

**DAMPAK SOSIAL *INTIMATE WEDDING* BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)**



[Signature]
ACC *[Signature]*
8 April 2026
[Signature]

Oleh:

Adipati Rangga Anandita

NIM: 21421072

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**DAMPAK SOSIAL *INTIMATE WEDDING* BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)**



Signature
ACC *Signature*
8 April 2026
Signature

Oleh:

Adipati Rangga Anandita

NIM: 21421072

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi *Ahwal Syakhshiyah*
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

**DAMPAK SOSIAL *INTIMATE WEDDING* BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)**



Oleh:

Adipati Rangga Anandita

NIM: 21421072

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi *Ahwal
Syakhshiyah* Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu
Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2026

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Adipati Rangga Anandita
Nomor Induk Mahasiswa : 21421072
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 27 Juni 2003
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIAL INTIMATE WEDDING BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan sesuai dengan aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiarisme karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawab dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya sampaikan dengan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 07 April 2026

Yang bertandatangan dibawah ini



Adipati Rangga Anandita

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fauliah@uii.ac.id
W. fauliah.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Judul Tugas Akhir : Dampak Sosial Intimate Wedding bagi Generasi Z (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda)
Nama : ADIPATI RANGGA ANANDITA
Nomor Mahasiswa : 21421072

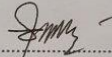
Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(.....)

Penguji 1
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

(.....)

Penguji 2
Fuat Hasanudin, Lc., MA

(.....)



NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta 10 April 2026
21 Syawal 1447 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 20/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/1/2026 tanggal 08 Januari 2026 M, 18 Rajab 1447 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara :

Nama : Adipati Rangga Anandita
Nomor Mahasiswa : 21421072
Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Jurusan : Studi Islam
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIAL INTIMATE WEDDING BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

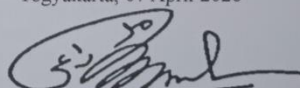
LEMBAR PERSETUJUAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini, dan diamanahi sebagai pembimbing skripsi, menyatakan bahwa:

Nama : Adipati Rangga Anandita
Nomor Induk Mahasiswa : 21421072
Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 27 Juni 2003
Judul Skripsi : DAMPAK SOSIAL INTIMATE WEDDING BAGI
GENERASI Z (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN
SAMBUTAN, KOTA SAMARINDA)

Berdasarkan proses dan hasil supervisi selama beberapa bulan, serta dilakukan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti sidang *munaqosah Ahwal Syakhsyiyah*, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Pembimbing,
Yogyakarta, 07 April 2026



Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.Ag., M.Ag.

SURAT PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI

No: 20/Kaprodi/10/DAATI/FIAI/I/2026

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa di bawah ini pada Semester Ganjil
Tahun Akademik 2025/2026:

Nama : ADIPATI RANGGA ANANDITA

No. Mahasiswa : 21421072

Program Studi : S1 – Hukum Keluarga

Judul skripsi:

*Dampak Sosial Intimate Wedding Bagi Generasi Z (Studi Kasus Di Kua Kecamatan
Sambutan, Kota Samarinda*

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing,

Yogyakarta, 07 April 2026



Dr. Muhammad Roy Purwanto,
S.Ag., M.Ag.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya: Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan¹.

قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

Artinya: Katakanlah: "Hai hamba-hamba-Ku yang malampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang².

¹ Usman el-Qurtuby, ed., Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Hafalan Cepat, Menghafal Al-Qur'an Metode One Day One Color (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2019), QS. Al-Insyirah [94]:5

² *Ibid*, QS. Az-Zumar [39]:53

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـَـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	kataba
فَعَلَ	fa`ala
سئِلَ	Suila
كَيْفَ	kaifa
حَوْلَ	haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	qāla
رَمَى	ramā
قِيلَ	Qīla
يَقُولُ	yaqūlu

d. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَة	talhah
-	

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ	nazzala
الْبِرِّ	al-birr

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرجل	ar-rajulu
القلم	al-qalamu
الشمس	asy-syamsu
الجلال	al-jalālu

g. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذ	ta'khuẓu
شعبي	syai'un
الغوء	an-nau'u
إن	inna

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -	Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا -	Bismillāhi majrehā wa mursāhā

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis

dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi
al-`ālamīn/ Alhamdu
lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku

bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK
DAMPAK SOSIAL *INTIMATE WEDDING* BAGI GENERASI Z
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN SAMBUTAN, KOTA
SAMARINDA)

Adipati Rangga Anandita

21421072

Fenomena *Intimate Wedding* menjadi salah satu bentuk perubahan tren pernikahan di kalangan Generasi Z yang menekankan kesederhanaan, keintiman, dan efisiensi biaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktik, faktor pendorong, serta dampak sosial dari *Intimate Wedding* di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, serta kesesuaiannya dengan teori konsumsi simbolik Jean Baudrillard. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Intimate Wedding* diwujudkan melalui pelaksanaan pernikahan dengan jumlah tamu terbatas, konsep sederhana, serta penekanan pada nilai keintiman dan efisiensi. Faktor pendorong meliputi rasionalitas ekonomi, perubahan gaya hidup Generasi Z, serta pengaruh media sosial, sedangkan dampak sosial mencakup munculnya dinamika antara nilai tradisional masyarakat yang kolektif dengan nilai modern yang lebih privat. Secara umum, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari kemewahan menuju kesederhanaan yang bersifat simbolik, di mana *Intimate Wedding* tidak hanya menjadi bentuk efisiensi, tetapi juga representasi identitas sosial dan gaya hidup generasi muda dalam masyarakat kontemporer.

Kata Kunci: *Intimate Wedding*, Generasi Z, Dampak Sosial, Konsumsi Simbolik.

ABSTRACT

SOCIAL IMPACTS OF *INTIMATE WEDDING* ON GENERATION Z (CASE STUDY AT RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE OF SAMBUTAN SUBDISTRICT, SAMARINDA CITY)

Adipati Ranga Anandita
21421072

This study analyzes the trend of *Intimate Weddings* among Generation Z as a cultural shift from luxurious weddings toward more private celebrations. In the area of Religious Affairs Office (KUA) of Sambutan Subdistrict in Samarinda City, this phenomenon has given rise to discourse regarding economic efficiency, religious values, and social expectations. The formulation of research problem is focused on the social impact of this practice on Generation Z, as well as a review of Islamic legal sociology and Jean Baudrillard's theory of symbolic consumption in relation to it. This study aims to provide theoretical benefits for the development of contemporary Islamic family law and practical benefits as relevant marriage education. The research method employed is field research utilizing a descriptive qualitative approach. The data were collected through observation and in-depth interviews with those involved in the marriage and the Head of the Religious Affairs Office of Sambutan Subdistrict. Research findings indicate that for Generation Z, *Intimate Weddings* serve as a form of symbolic consumption to demonstrate a rational and exclusive identity in the digital age. From the perspective of Islamic legal sociology, this practice aligns with the principles of maqashid sharia in protecting wealth and avoiding extravagance. Despite facing challenges in the form of social stigma, this phenomenon has successfully reconstructed the essence of marriage, where simplicity has instead become a new refined and substantial status symbol.

Keywords: *Intimate Wedding*, Generation Z, Symbolic Consumption, Maqashid Sharia

April 08, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kelancaran dan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Dampak Sosial *Intimate Wedding* Bagi Generasi Z: Tinjauan Teori Konsumsi Simbolik (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa istiqamah hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, terdapat banyak rintangan dan hambatan. Namun, berkat doa, bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I, Lc., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan sabar meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi yang sangat berharga bagi penulis dari awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai.
5. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia yang telah mentransfer ilmu, wawasan, serta pengalaman yang bermanfaat selama penulis menempuh masa perkuliahan.
6. Bapak Aspian Noor Nurdin, S.Ag. selaku Kepala KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, beserta seluruh jajaran staf yang telah memberikan izin, menyambut dengan baik, serta banyak membantu peneliti dalam proses pengambilan data.
7. Seluruh informan penelitian, khususnya rekan-rekan Generasi Z dan warga masyarakat di Kecamatan Sambutan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membagikan pengalaman serta pandangan mereka secara terbuka.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Edy Triyono Sumartadi, S.H., M.H. Ibu Almarhumah Lina Mahrita, S.E. serta seluruh keluarga besar yang tidak

pernah putus memberikan doa, kasih sayang, semangat, dan dukungan materiil maupun moril yang luar biasa hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) angkatan 2021, serta seluruh sahabat yang selalu memberikan semangat, bantuan, dan menjadi tempat bertukar pikiran selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman Teman dari Central Committee Kost Putra Endar, Muhammad Abdurrouf, S.H., Muhammad Zahrie Nurhadiansyah, S.H., dan Nu'man Aufa, S.H. yang selalu mensupport penulis dalam kuliah maupun pengerjaan skripsi ini.
11. Secara khusus, penulis ingin menyampaikan apresiasi kepada **Kim Taeyeon (Girls' Generation)** dan **Kang Seulgi (Red Velvet)**. Karya musik, dedikasi, serta eksistensi mereka telah menjadi pelipur lara, teman setia dalam melewati malam-malam panjang pengerjaan skripsi, serta sumber inspirasi yang menenangkan pikiran penulis hingga karya ini dapat rampung.

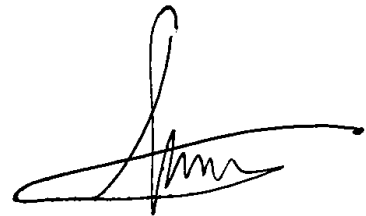
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna akibat keterbatasan ilmu dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, sumbangsih pemikiran, serta menambah khazanah keilmuan bagi pembaca, khususnya dalam ranah sosiologi keluarga dan Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 06 April 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized initial 'A' followed by a series of loops and a horizontal stroke extending to the right.

Adipati Rangga Anandita

NIM: 21421072

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER DALAM.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
SURAT PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	26
B. Tempat atau Lokasi Penelitian	27
C. Informan Penelitian	27
D. Teknik Penentuan Informan.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Keabsahan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data	31
H. Sistematika Pembahasan.....	32

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	36
A. Hasil Analisis	36
1. Gambaran Umum Penelitian.....	36
2. Faktor Fundamental Yang Mendorong Pasangan Generasi Z Di Sambutan Memilih <i>Intimate Wedding</i>	44
3. Respons Sosial Terhadap <i>Intimate Wedding</i>	46
B. Pembahasan Terkait Analisis Dampak Sosial dalam Perspektif Konsumsi Simbolik.....	47
1. Konstruksi "Kesederhanaan" dan Anomali Nilai Tanda dalam Konsumsi Simbolik	47
2. Pergeseran dari Nilai Guna ke Nilai Tanda (<i>Sign Value</i>	49
3. Hiperrealitas dalam Selebrasi Pernikahan	52
4. Dampak Sosial Pelaksanaan <i>Intimate Wedding</i> di Kecamatan Sambutan 54	
5. Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Penyelenggaraan <i>Intimate Wedding</i> 56	
BAB V PENUTUP.....	59
A. Simpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	65
CURRICULUM VITAE	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 KUA Kecamatan Sambutan	37
Gambar 4. 2 Ruang Balai Nikah KUA Kecamatan Sambutan	38

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena pernikahan merupakan bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga melibatkan keluarga, budaya, dan lingkungan sosial. Dalam pandangan Islam, esensi penyatuan ini bukanlah sekadar ikatan sosiologis, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*) untuk mencapai ketenteraman jiwa, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Esensi keintiman dan ketenteraman inilah yang pada dasarnya menjadi tujuan utama pernikahan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran tren pelaksanaan pernikahan di masyarakat, khususnya di kalangan Generasi Z. Salah satu tren yang semakin populer adalah *Intimate*

Wedding, yaitu pernikahan dengan konsep sederhana dan jumlah tamu terbatas, namun tetap menekankan nilai keintiman, estetika, serta makna personal³. Sebagai bentuk adaptasi sosial, sebagian pasangan memilih upacara yang lebih kecil dan privat sebagai bentuk resistensi terhadap tekanan pernikahan konvensional⁴.

Pergeseran tren ini pada akhirnya memicu dinamika baru di tengah masyarakat yang masih memegang teguh budaya komunal dan tradisi perayaan besar. Selain itu, fenomena *Intimate Wedding* ini juga menunjukkan bahwa pernikahan di kalangan Generasi Z tidak lagi sekadar pemenuhan kewajiban agama dan sosial, melainkan telah bertransformasi menjadi ruang negosiasi identitas dan bentuk konsumsi simbolik gaya hidup modern.

Perubahan ini juga muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor sosial dan ekonomi, termasuk dampak pasca pandemi, di mana konsep *micro-wedding* menjadi populer karena menekankan keintiman, personalisasi, dan pembatasan tamu⁵. Di sisi lain, pengaruh budaya digital serta perubahan gaya hidup generasi muda yang lebih mengutamakan efisiensi, privasi, dan representasi simbolik semakin menguatkan tren

³ Khatri, G., Khalid, A., Sharma, P., Smriti, D., & Sharma, K. (2024). Beyond Tradition: A study of relationship evolution in Millennials and Gen Z. SEEJPH, 1239-1243

⁴Wahyuningtyas, B. P., Asteria, D., & Sunarto. (2023). The Accommodation of Communication in the Family as an Adjustment of Cultural Values between Generations. Social Sciences, 1-12. <https://doi.org/10.3390/socsci12120653>

⁵ Aminudin, N., Jamal, S., Kausar, D., & Delia, R. (2022). Exploring Micro-Weddings Concepts: A Synergy of Values for VFR Tourism in Malaysia and Indonesia. Environment-Behaviour Proceedings Journal, 257-262 <https://doi.org/10.21834/ebpj.v7i21.3712>

tersebut, menjadikan *Intimate Wedding* bukan sekadar bentuk sederhana, tetapi sarana untuk mengkomunikasikan identitas sosial melalui konsumsi simbolik⁶.

Di Indonesia, tren ini terlihat dari semakin banyaknya penyedia jasa pernikahan sederhana serta maraknya dokumentasi visual *Intimate Wedding* di media sosial. Seiring dengan munculnya *micro-wedding* sebagai respons terhadap pandemi COVID-19 yang menekankan keintiman dan personalisasi, orientasi pernikahan pun bergeser: tidak lagi sekadar pesta besar dan mewah, tetapi menjadi medium ekspresi identitas dan gaya hidup generasi muda. Sebagai dampaknya, destinasi seperti Bali berkembang sebagai pusat *Intimate Wedding*, yang turut memberikan pengaruh positif pada industri jasa pernikahan lokal⁷.

Bagi Generasi Z, konsep ini dianggap relevan karena dinilai lebih rasional dari segi pengeluaran, namun tetap memiliki nilai simbolik yang ingin ditampilkan selaras dengan fenomena *private wedding* yang meminimalisasi biaya agar acara terasa lebih intim⁸. Dari sisi sosial, *Intimate Wedding* memberikan alternatif positif berupa efisiensi biaya dan penguatan makna kebersamaan. Namun, di sisi lain, keeksklusifan acara ini

⁶ Shamu, Y., You, Z., & Wang, M. (2024). Social visibility of consumption and conspicuous consumption: An empirical analysis of Chinese wedding ceremonies. *Heliyon*, 2-12. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e25854>

⁷ Sabudi, I Nyoman Sukana, Wirata, I Nengah Cahyadi, Endro. 2020. "Strategi Bauran Pemasaran Wedding Package untuk Meningkatkan Jumlah Penyelenggaraan Wedding Event di Discovery Kartika Plaza Hotel." *Jurnal Bisnis Hospitaliti*, 64-69.

⁸ Tyas, Sekaring, C. S. (2018). Perancangan Busana Pengantin Berkonsep Private Wedding. *e-Proceeding of Art & Design*, 2823-2832

juga menciptakan dinamika baru ketika pernikahan mulai diposisikan sebagai bentuk konsumsi simbolik yang sarat makna sosial dan citra—sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian di Cina bahwa visibilitas konsumsi melalui media sosial meningkatkan dorongan pencitraan individu”⁹.

Hal ini melahirkan standar baru di kalangan generasi muda, di mana nilai pernikahan tidak hanya dinilai dari keberlangsungan rumah tangga, tetapi juga dari sejauh mana prosesi pernikahan mencerminkan identitas dan kehormatan sosial. Fenomena *micro-wedding* menunjukkan bahwa pasangan tidak selalu membutuhkan tamu dalam jumlah besar untuk merasakan makna pernikahan¹⁰. Pergeseran ini menandai perubahan orientasi nilai, dari kemewahan menuju pencitraan simbolik kesederhanaan.

Menurut Jean Baudrillard dalam *The Consumer Society*, dalam masyarakat konsumen, “konsumsi dalam masyarakat modern tidak lagi didorong oleh kebutuhan fungsional (*utilitarian*), melainkan oleh makna dan tanda yang melekat pada objek”¹¹ yang menunjukkan bahwa objek atau acara termasuk pernikahan mengandung muatan simbolik. Teori Konsumsi Simbolik Jean Baudrillard memandang bahwa dalam masyarakat postmodern, individu tidak lagi mengonsumsi barang atau jasa berdasarkan nilai guna (manfaat fisik), melainkan berdasarkan nilai tanda (*sign value*)

⁹ Shamu, *Social...*,3

¹⁰ Kwon, M. (2021). A Study on the Diversity of Small Weddings in Korea. *The Korean Beauty Management Journal*, 27-34. <https://doi.org/10.35883/kbmj.2021.9.2.1.2>

¹¹ Baudrillard, J. (2016). *The Consumer Society: Myths and Structures*. Nottingham: SAGE Publications Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781526401502>

dan simbol status. Konsumsi menjadi sarana komunikasi untuk menunjukkan identitas dan posisi sosial seseorang di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, setiap pilihan konsumsi merupakan upaya untuk membedakan diri (*distinction*) dari kelompok lain melalui simbol-simbol yang dianggap memiliki prestise tertentu.

Pernikahan tidak lagi hanya dipahami sebagai prosesi sakral, tetapi juga sebagai sarana representasi identitas melalui konsumsi tanda dan citra. Dalam konteks ini, *Intimate Wedding* dapat dianalisis sebagai peristiwa sosial yang tidak hanya menampilkan keintiman spiritual, tetapi juga merepresentasikan simbol status dan identitas melalui konsumsi simbolik.

Meskipun sejumlah penelitian telah membahas pernikahan sederhana, *micro-wedding*, maupun persepsi generasi muda terhadap pernikahan, pembahasan tersebut umumnya terbatas pada aspek efisiensi biaya, pergeseran budaya, atau dampak pandemi. Hingga saat ini belum ditemukan kajian yang secara khusus menelaah fenomena *Intimate Wedding* sebagai bentuk konsumsi simbolik menggunakan perspektif teori Jean Baudrillard, khususnya pada Generasi Z Muslim yang melangsungkan pernikahan melalui lembaga keagamaan seperti KUA.

KUA Kecamatan Sambutan, sebagai salah satu lembaga pencatat perkawinan di wilayah Kota Samarinda, berhadapan langsung dengan dinamika pergeseran tren pelaksanaan pernikahan di wilayah kerjanya. Wilayah ini memiliki karakteristik masyarakat urban-semi-tradisional yang

masih memegang teguh tradisi perayaan komunal secara besar-besaran, sehingga munculnya fenomena *Intimate Wedding* di kalangan Generasi Z menjadi sebuah anomali sosial yang sangat penting untuk diteliti. Penelitian ini fokus untuk memahami bagaimana motivasi Generasi Z di Kecamatan Sambutan dalam memilih konsep *Intimate Wedding*, serta bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan di tengah masyarakat yang masih mendewakan kemeriahan pesta. Se jauh mana kesederhanaan perayaan ini dimaknai bukan sekadar akibat keterbatasan ekonomi, melainkan sebagai wujud rasionalitas otonom dan gaya hidup baru, menjadi pertanyaan utama dalam penelitian ini. Selain itu, penting untuk mengidentifikasi bagaimana proses negosiasi nilai terjadi antara pasangan muda dengan lingkungan sosialnya agar tidak memunculkan stigma negatif di masyarakat.

Melalui studi kasus di KUA Kecamatan Sambutan, penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif mengenai pergeseran budaya pernikahan dengan meninjau Teori Konsumsi Simbolik dari Jean Baudrillard, serta menyinergikannya dengan Tinjauan Fikih Munakahat, khususnya terkait larangan *israf* (berlebih-lebihan) dan prinsip *Hifz al-Mal* (perlindungan harta) dalam *Maqashid Syariah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan secara akademis dalam membedah transformasi nilai *walimatul ursy* di era modern. Selain itu, penelitian ini juga berperan penting sebagai bahan pertimbangan dan edukasi bagi instansi terkait (KUA) maupun masyarakat luas, guna membuka pandangan bahwa kesakralan dan keberhasilan sebuah

pernikahan tidak diukur dari kemegahan pesta simbolik, melainkan pada ketahanan dan stabilitas ekonomi rumah tangga pasca-nikah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada beberapa aspek utama, yaitu:

1. Bagaimana praktik dan apa saja faktor yang mendorong Generasi Z di Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dalam memilih konsep *Intimate Wedding*, serta bagaimana tinjauannya dalam perspektif *Maqashid Syariah*?
2. Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan *Intimate Wedding* tersebut di tengah masyarakat Kecamatan Sambutan yang memiliki tradisi perayaan komunal?
3. Bagaimana fenomena *Intimate Wedding* ini merepresentasikan konsumsi simbolik menurut teori Jean Baudrillard dalam konteks identitas, citra sosial, dan gaya hidup Generasi Z?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan:

- a) Menganalisis praktik *Intimate Wedding* di kalangan Generasi Z di KUA Kecamatan Sambutan, termasuk batasan, ciri-ciri,

dan kriteria yang menentukan apakah suatu pernikahan dapat atau tidak dapat disebut sebagai *Intimate Wedding*

- b) Mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang mendorong pasangan Generasi Z memilih konsep *Intimate Wedding* dalam pelaksanaan pernikahan mereka
- c) Mengkaji bagaimana fenomena *Intimate Wedding* merepresentasikan konsumsi simbolik menurut teori Jean Baudrillard dalam konteks identitas, citra sosial, dan gaya hidup Generasi Z.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosiologi budaya dan kajian masyarakat kontemporer. Melalui penerapan teori konsumsi simbolik Jean Baudrillard, penelitian ini menghadirkan perspektif kritis dalam memahami fenomena *Intimate Wedding* sebagai praktik sosial yang sarat makna simbolik, citra, dan representasi status. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai bagaimana bentuk konsumsi dalam masyarakat modern tidak

hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi identitas dan gaya hidup generasi muda.

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan bagi:

- Masyarakat, agar mampu memahami fenomena *Intimate Wedding* sebagai tren sosial yang tidak hanya terkait kesederhanaan, tetapi juga mengandung pesan identitas dan nilai simbolik yang ditampilkan oleh generasi muda.
- Pelaku industri pernikahan, sebagai pertimbangan dalam merancang layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Generasi Z yang cenderung mengutamakan makna personal, estetika, serta pencitraan sosial dalam penyelenggaraan pernikahan.
- Peneliti selanjutnya, sebagai referensi dalam mengembangkan kajian mengenai budaya konsumsi, identitas sosial, dan dinamika tren pernikahan modern. Penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi studi lanjutan dengan pendekatan teori sosial postmodern atau melalui metode penelitian yang lebih komparatif atau kuantitatif.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk menghindari adanya kesamaan karya (plagiasi), peneliti telah menelusuri berbagai karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian di lingkungan Universitas Islam Indonesia maupun melalui sejumlah situs akademik di internet. Dari hasil penelusuran tersebut, belum ditemukan karya ilmiah yang secara spesifik memiliki judul dan pokok bahasan yang sama persis dengan penelitian ini. Namun demikian, peneliti mendapati beberapa penelitian yang memiliki kemiripan tema, meskipun tetap berbeda dalam fokus kajian maupun pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Artikel jurnal yang berjudul “Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Liza Marini, Rahma Yurliani, dan Indri Kemala Nasution dari Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa generasi Z memiliki ekspektasi peran pernikahan yang cenderung *moderately egalitarian*, yakni suami dan istri saling berbagi tanggung jawab dalam aspek finansial, pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 1003 remaja generasi Z di Kota

Medan, dan menemukan bahwa perbedaan ekspektasi dipengaruhi oleh faktor jenis kelamin, usia, agama, dan suku. Hasilnya menunjukkan adanya pengaruh kuat dari lingkungan, pendidikan, serta kemajuan teknologi yang mendorong pergeseran nilai tradisional menuju peran yang lebih setara dalam pernikahan¹².

2. Artikel jurnal yang berjudul “Analisis Pandangan Generasi Z di Jawa Barat Terhadap Dampak Pernikahan Dini dalam Kesiapan Berkeluarga” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Alya Putri Ramadhani, Intan Nuraeni, Rifa Hilman Mubarak, Mutiara Azahra, dan Pandu Hyang Sewu dari Universitas Pendidikan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei kepada 53 responden generasi Z di Jawa Barat untuk mengetahui pandangan mereka terhadap fenomena pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi positif yang signifikan antara faktor penyebab pernikahan dini seperti ekonomi, pendidikan rendah, pergaulan bebas, serta paksaan orang tua dengan dampak negatifnya, yakni risiko kesehatan mental, ketidakstabilan finansial, konflik rumah tangga, hingga hambatan melanjutkan pendidikan. Mayoritas responden menilai bahwa kesiapan mental, emosional, dan finansial sangat penting sebelum memasuki pernikahan. Penelitian ini menegaskan perlunya edukasi dan intervensi sosial untuk mencegah

¹² Marini, L., Yurliani, R., & Kemala Nasution, I. (2022). Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku. *ANALITIKA*, 89-98

pernikahan dini serta mempersiapkan generasi Z membangun keluarga yang lebih stabil¹³.

3. Artikel jurnal yang berjudul “Isu-Isu Pernikahan dalam Perspektif Gen Z” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Febriyanti Rossanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, Bintang Apriliani, Muslikah, dan Ashari Mahfud dari Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap delapan mahasiswa Generasi Z di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki pandangan yang kompleks mengenai pernikahan, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, agama, ekonomi, budaya, dan teknologi. Generasi ini masih menginginkan pernikahan, namun dengan pendekatan yang lebih hati-hati dan reflektif, dengan menekankan kesiapan mental, emosional, serta finansial sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Selain itu, Gen Z juga menekankan pentingnya kesetaraan peran dalam rumah tangga, komunikasi terbuka, serta sikap kritis terhadap isu-isu yang banyak terekspos melalui media sosial, seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini juga mengungkap adanya ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan modern yang mewarnai cara pandang Generasi Z terhadap pernikahan.

¹³ Ramadhani, A. P., Nuraeni, I., Mubarak, R. H., Azahra, M., & Sewu, P. H. (2025). Analisis Pandangan Generasi Z Di Jawa Barat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesiapan Berkeluarga. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 81-90

Keterkaitan penelitian ini dengan topik skripsi “Dampak Sosial *Intimate Wedding* Bagi Generasi Z: Tinjauan Teori Konsumsi Simbolik Jean Baudrillard (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda)” terletak pada fokus yang sama-sama menyoroti fenomena pernikahan pada Generasi Z. Jika penelitian Rossanti dkk. lebih bersifat umum dalam membahas isu-isu pernikahan yang dihadapi Gen Z, penelitian skripsi ini secara khusus menelaah fenomena *Intimate Wedding* sebagai salah satu bentuk pergeseran nilai sosial dan budaya di kalangan generasi tersebut. Dengan menggunakan kerangka teori konsumsi simbolik Jean Baudrillard, penelitian skripsi ini menawarkan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana fenomena *Intimate Wedding* tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga mencerminkan dinamika simbolik dan representasi gaya hidup konsumtif di era kontemporer¹⁴.

4. Artikel jurnal yang berjudul “Selebrasi Pernikahan Artis dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Umar Sholahudin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis teori masyarakat konsumsi Jean Baudrillard untuk mengkaji fenomena pernikahan artis Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan tersebut bukan hanya sekadar peristiwa sakral, melainkan juga sebuah tontonan

¹⁴ Rossanti, F., Azhar, I. N., W, Y. V., Apriliani, B., Muslikah, & Mahfud, A. (2024). Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 127-133

publik yang sarat dengan simbol konsumsi, prestise, dan status sosial. Melalui teori Baudrillard, pernikahan mewah artis dipahami sebagai praktik hiperrealitas, di mana tanda dan simbol lebih dominan daripada makna esensial pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, selebrasi pernikahan artis dipandang sebagai bentuk komodifikasi budaya yang merepresentasikan gaya hidup konsumtif masyarakat modern¹⁵.

5. Artikel jurnal yang berjudul “Nikah Tanpa Resepsi dalam Tren Normalisasi Nikah di Kantor Urusan Agama: Analisis *Maqāṣid Al-sharī‘ah* dan Adat Sosial” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Ahmad Salman Jazuli dan Achmad Fajar Al Ali dari Institut Agama Islam Bani Fattah, Tambakberas Jombang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif-empiris melalui tinjauan pustaka, teks keagamaan, serta wawancara mendalam dengan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena nikah di KUA tanpa resepsi kini menjadi tren yang semakin populer di kalangan generasi muda Indonesia sebagai upaya efisiensi biaya dan penerapan nilai kesederhanaan. Secara hukum Islam dan negara, praktik ini sepenuhnya sah selama rukun nikah terpenuhi, karena walimah (resepsi) berkedudukan sebagai *sunnah muakkadah*, bukan syarat sah pernikahan.

¹⁵ Shalahuddin, U. (2019). Selebrasi Pernikahan Artis dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard. *Journal of Urban Sociology*, 57-70.

Ditinjau dari perspektif Maqāsid Al-sharī'ah, tren ini dinilai sangat selaras dengan prinsip:

- *Hifz al-Mal* (perlindungan harta): Menghindari pemborosan (*israf*) dan mengalokasikan biaya untuk kebutuhan jangka panjang keluarga.
- *Hifz an-Nafs* (perlindungan jiwa): Mengurangi beban stres psikologis dan tekanan mental akibat tuntutan gengsi sosial.
- *Hifz ad-Din* (perlindungan agama) dan *Hifz an-Nasl* (perlindungan keturunan): Menjamin legalitas akad dan keberlangsungan generasi melalui proses yang dipermudah.

Namun secara empiris, penelitian ini mengungkap adanya benturan nilai antara modernitas dengan adat sosial. Meskipun dianggap bermaslahat secara agama, pelaku nikah tanpa resepsi masih menghadapi tantangan berupa stigma negatif dan resistensi atau penolakan dari masyarakat yang masih memegang teguh resepsi sebagai simbol kehormatan keluarga, legitimasi sosial, serta sarana silaturahmi yang krusial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nikah sederhana merupakan bentuk kompromi yang mengutamakan esensi ibadah dan kemaslahatan jangka panjang di atas kemegahan seremonial¹⁶.

¹⁶ Jazuli, Ahmad Salman, and Achmad Fajar Al Ali. 2026. "Nikah Tanpa Resepsi Dalam Tren Normalisasi Nikah Di Kantor Urusan Agama : Analisis Maqasid Syariah Dan Adat Sosial." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 916-928

6. Artikel jurnal yang berjudul “Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia)” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Sofia Kusumaaningrum, Mohamad Abdun Nasir, dan Saprudin Syarif dari Universitas Islam Negeri Mataram. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan antropologi melalui observasi lapangan, dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan narasumber dari Generasi Z serta pihak terkait di Kantor Urusan Agama (KUA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan di KUA oleh Generasi Z mencerminkan pergeseran nilai dari pernikahan konvensional yang penuh ritual menuju praktik yang lebih sederhana, praktis, dan hemat biaya. Keputusan ini didorong oleh keinginan untuk menavigasi antara nilai budaya, hukum negara, dan kebutuhan ekonomi di tengah tantangan zaman. Dari perspektif antropologi, perubahan tradisi dan simbolisme ini menunjukkan adanya adaptasi budaya yang signifikan, di mana KUA tidak lagi sekadar lembaga administratif, tetapi menjadi ruang di mana nilai-nilai tradisional berinteraksi dengan rasionalitas modern. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa faktor pendorong utama pilihan ini adalah efisiensi finansial dan keinginan untuk menghindari tekanan sosial dari kemegahan seremonial. Generasi Z memaknai pernikahan bukan lagi sebagai ajang pamer status sosial melalui resepsi mewah, melainkan lebih menekankan pada keabsahan legalitas hukum dan agama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren

nikah di KUA merupakan bentuk redefinisi makna pernikahan yang lebih substansial, yang mengutamakan kesiapan masa depan keluarga di atas pemenuhan ekspektasi adat yang memakan biaya besar.

7. Artikel jurnal yang berjudul “Resepsi Pernikahan Minimalis dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan dan Prestise Sosial” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Firman Robiansyah, Muhammad Tajdid Pratama, Saskiyah Agustin, dan Zulfaa Dwi Jayanti dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Serang. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur keislaman, budaya, serta hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan yang signifikan antara nilai kesederhanaan yang dianjurkan dalam ajaran Islam dengan dorongan untuk menjaga prestise sosial di masyarakat modern. Hasil penelitian mengungkap bahwa banyak pasangan Muslim akhirnya memilih resepsi mewah yang sering kali menimbulkan beban ekonomi, hal ini dipicu oleh pengaruh adat yang kuat, ekspektasi keluarga, serta tren sosial yang berkembang. Padahal, dalam perspektif Islam, pernikahan yang paling berkah adalah yang paling ringan bebannya (*maunah*). Penelitian ini menekankan bahwa esensi pernikahan seharusnya lebih mengedepankan nilai spiritual daripada kemegahan seremonial semata. Selain itu, artikel ini menawarkan solusi praktis melalui penyederhanaan mahar, pemberian edukasi kepada masyarakat mengenai makna *walimah* yang sesuai syariat, serta

optimalisasi peran tokoh agama dalam membimbing umat. Penelitian ini menyimpulkan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dengan realitas sosial, guna menghindari perilaku *israf* (berlebih-lebihan) yang dapat mengabaikan tujuan utama dari sebuah pernikahan¹⁷.

8. Artikel jurnal yang berjudul “Analisis Antropologi Hukum Keluarga terhadap Tren *Intimate Wedding* di Kalangan Masyarakat Aceh Besar” merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh Hanan Humaira Basith, Muslim Zainuddin, dan Zaiyad Zubaidi dari Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi di Gampong Ajun Ayahanda dan Gampong Ajun Jeumpet, Kabupaten Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pergeseran dari perayaan tradisional berskala besar menuju *Intimate Wedding* dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan realitas ekonomi masyarakat.

Hasil penelitian mengungkap bahwa secara hukum Islam, pelaksanaan *walimah* diklasifikasikan berdasarkan kemampuan finansial penyelenggara, di mana Islam sangat menekankan prinsip kesederhanaan dan larangan memaksakan diri. Perubahan bentuk perayaan ini mencerminkan adanya adaptasi masyarakat terhadap

¹⁷ Kusumaaningrum, Sofia, Muhammad Abdun Nasir, and Saprudin Syarif. 2025. "Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia)." Jurnal Pendidikan IPS 1392-1401

tantangan ekonomi modern, di mana pasangan lebih memilih membatasi jumlah undangan demi kualitas interaksi dan efisiensi biaya. Secara antropologis, hal ini menandakan adanya renegotiasi antara nilai-nilai adat yang biasanya mengedepankan kemegahan sosial dengan kesadaran hukum individu yang lebih rasional.

Selain itu, penelitian ini menyoroti bahwa meskipun *Intimate Wedding* mulai diterima, masih terdapat dialektika dengan nilai-nilai tradisional Aceh yang memandang perhelatan besar sebagai bentuk syukur dan perekat silaturahmi komunitas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tren ini bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan bentuk respons masyarakat terhadap perubahan struktur sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan esensi religius dari sebuah pernikahan. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji fenomena penyederhanaan pernikahan menggunakan pisau analisis *Maqashid Syariah* dan melihat benturannya dengan adat atau stigma sosial masyarakat. Adapun perbedaannya, penelitian Salman dkk berfokus secara eksklusif pada fenomena "nikah di KUA tanpa resepsi sama sekali", sedangkan penelitian penulis berfokus pada konsep *Intimate Wedding* (tetap menyelenggarakan resepsi namun dalam skala privat). Selain itu, kebaruan (novelty) dari skripsi penulis terletak pada penggunaan kombinasi teori Sosiologi Konsumsi Jean Baudrillard

untuk melihat sisi hiperrealitas Generasi Z di Kecamatan Sambutan yang multikultural¹⁸.

Berdasarkan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu di atas, terlihat bahwa kajian-kajian sebelumnya umumnya masih berfokus pada persepsi, kesiapan mental, dan ekspektasi peran Generasi Z secara umum, atau pada analisis konsumsi simbolik yang terpusat pada pernikahan selebritas yang bermewah-mewahan. Oleh karena itu, posisi dan kebaruan (*novelty*) dari penelitian skripsi ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur (*research gap*) tersebut melalui tiga dimensi utama.

Pertama, dari segi fokus kajian, penelitian ini secara spesifik menyoroti fenomena *Intimate Wedding* sebagai bentuk transformasi sosial pascapandemi. Berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas pernikahan dini atau pernikahan tanpa resepsi, penelitian ini menawarkan analisis baru di mana *Intimate Wedding* tidak hanya dipahami sebagai upaya efisiensi ekonomi, melainkan sebagai pergeseran representasi gaya hidup kontemporer. *Kedua*, dari segi pendekatan lokus empiris, penelitian ini mengambil studi kasus di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang belum banyak dikaji. Hal ini memberikan kontribusi empiris untuk melihat bagaimana institusi keagamaan beradaptasi terhadap dinamika tren pernikahan baru di tingkat lokal.

¹⁸ Robiasyah, Firman, Muhammad Tajdid Pratama, Saskiyah Agustin, and Zulfaa Dwi Jayanti. 2025. "Resepsi Pernikahan Minimalis Dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan dan Prestise Sosial." CaLLs 229-240

Ketiga, dari segi analisis dampak sosial, skripsi ini tidak berhenti pada tingkat pandangan atau kesiapan Generasi Z, melainkan secara komprehensif membongkar dampak riil praktik *Intimate Wedding* tersebut. Analisis ini membedah bagaimana Generasi Z mengonstruksi makna "kesederhanaan", menghadapi tekanan ekspektasi budaya kolektif, serta mengomunikasikan identitas sosial mereka di tengah pusaran hiperrealitas dan konsumsi simbolik. Ditambah dengan integrasi tinjauan Fikih Munakahat, penelitian ini menghadirkan analisis yang utuh dari perpaduan kacamata sosiologis dan teologis (hukum keluarga Islam).

B. Kerangka Teori

1. Teori Konsumsi Simbolik Jean Baudrillard

Jean Baudrillard memperkenalkan konsep konsumsi simbolik (*symbolic consumption*), yang menjelaskan bahwa masyarakat modern saat ini membeli atau menggunakan sesuatu bukan lagi karena fungsi utamanya saja, melainkan karena makna atau "label" yang menempel pada barang tersebut¹⁹. Menurut Baudrillard, orang-orang di era sekarang cenderung mengonsumsi "simbol" dan "citra" untuk menunjukkan siapa diri mereka di mata sosial. Oleh sebab itu, hal-hal seperti pakaian, kendaraan, hingga acara pernikahan tidak lagi dinilai hanya dari manfaat fisiknya,

¹⁹ Baudrillard, J. (2016). *The Consumer*....,

tetapi lebih kepada status dan gengsi simbolik yang terpancar darinya²⁰.

Dalam konteks *Intimate Wedding*, teori ini menjelaskan bahwa meskipun acara pernikahan terlihat sederhana, praktik tersebut justru membawa pesan yang sangat kuat. Kesederhanaan di sini bukan sekadar cara untuk berhemat, melainkan telah menjadi "tanda" eksklusivitas dan gaya hidup baru di kalangan Generasi Z²¹. Pemilihan lokasi luar ruangan (*outdoor*) yang cantik, dekorasi minimalis, hingga dokumentasi visual profesional yang diunggah ke media sosial adalah bentuk nyata dari konsumsi simbolik. Di sini, pasangan sedang "mengonsumsi" gaya hidup minimalis sebagai simbol bahwa mereka adalah pribadi yang modern dan punya kesadaran sosial.

Dengan demikian, teori ini membantu mengungkap sisi unik dalam fenomena *Intimate Wedding*: sebuah kesederhanaan yang justru tampil sebagai simbol status baru, di mana nilai spiritual terkadang dikemas dalam bentuk estetika digital yang menarik.

Penting untuk membedakan antara konsumsi simbolik dengan jenis konsumsi lainnya, seperti konsumsi *utilitarian* dan konsumsi *hedonistik*. Konsumsi utilitarian lebih mengutamakan

²⁰ Purwanti, S. (2019). CONSUMPTION PRATICE IN THE BAUDRILLARD PERSPECTIVE. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-02.07>.

²¹ Sholahudin, Umar, *Selebrasi*....,59

logika dan fungsi dasar, yaitu memenuhi kebutuhan pokok demi efisiensi dan kenyamanan hidup²². Konsumsi ini sifatnya praktis, fokus pada manfaat nyata, dan didasari oleh pertimbangan yang masuk akal²³.

Di sisi lain, konsumsi *hedonistik* lebih fokus pada pencarian kesenangan emosional dan keindahan melalui pengalaman tertentu, sebagaimana dijelaskan oleh Hirschman dan Holbrook²⁴. Berbeda dari keduanya, konsumsi simbolik tidak hanya soal fungsi atau kesenangan pribadi, tetapi soal pesan sosial dan identitas diri yang ingin ditunjukkan kepada orang lain.

Dalam fenomena *Intimate Wedding*, hal ini terlihat sangat jelas. Pemilihan konsep sederhana bukan hanya karena alasan ingin irit (utilitarian) atau sekadar mencari kenyamanan (hedonistik), tetapi untuk memamerkan identitas agama, prinsip hidup sederhana, dan cara pandang Generasi Z terhadap tuntutan masyarakat. Dengan kata lain, *Intimate Wedding* menjadi cara bagi pasangan untuk berkomunikasi dan menunjukkan posisi sosial serta citra diri mereka di ruang publik.

²² Lu, J., Liu, Z., & Fang, Z. (2016). Hedonic products for you, utilitarian products for me. *Judgment and Decision Making*. <https://doi.org/10.1017/s1930297500003764>.

²³ Liao, Y. (2021). The Sources and Influencing Factors of Hedonistic Consumption. *Psychology*. <https://doi.org/10.4236/psych.2021.124041>.

²⁴ Hirschman, E. C., & Holbrook, M. B. (1982). Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions. *Journal of Marketing*, 46(3), 92-101. <https://doi.org/10.1177/002224298204600314> (Original work published 1982)

Singkatnya, melalui Teori Konsumsi Simbolik, terlihat bahwa gabungan antara 'biaya yang hemat' (Utilitarian) dan 'tampilan yang estetik' (Hedonistik) digunakan oleh Gen Z untuk menciptakan sebuah "Nilai Tanda" (*Sign Value*). *Intimate Wedding* menjadi alat komunikasi untuk menyampaikan pesan: “Kami adalah generasi modern yang berpikir rasional, eksklusif, tidak gila gengsi pesta besar, namun tetap memiliki selera (*taste*) yang berkelas.

2. Konsep *Intimate Wedding*

Intimate Wedding merupakan bentuk pernikahan modern yang ciri khasnya adalah jumlah tamu yang terbatas, suasana yang lebih privat, serta fokus pada kedekatan emosional antara pasangan dan keluarga inti. Berbeda dengan pesta pernikahan konvensional yang biasanya menonjolkan kemewahan, status sosial, dan jumlah undangan yang sangat banyak, *Intimate Wedding* lebih mengutamakan nilai personal, makna yang mendalam, dan keindahan dalam kesederhanaan²⁵.

Fenomena ini mulai populer seiring dengan perubahan sosial dan budaya setelah pandemi COVID-19, di mana masyarakat mulai terbiasa dengan pembatasan sosial dan mulai memikirkan ulang apa sebenarnya makna dari sebuah pernikahan. Dalam kehidupan masa kini, *Intimate Wedding* juga dianggap sebagai bentuk perlawanan

²⁵ Abidin, Z. Loc. Cit

terhadap budaya hura-hura dan gaya hidup boros yang sering melekat pada pernikahan mewah²⁶. Meskipun bentuknya sederhana, *Intimate Wedding* tetap memiliki sisi simbolis yang kuat. Hal ini terlihat dari pemilihan lokasi, pakaian, hingga hasil foto dan video yang sering kali menunjukkan siapa jati diri pasangan tersebut, terutama bagi Generasi Z yang sangat akrab dengan dunia digital dan media sosial²⁷.

Dengan demikian, *Intimate Wedding* tidak hanya dipandang sebagai acara pribadi yang tertutup, tetapi juga sebagai simbol gaya hidup baru. Tren ini mewakili keseimbangan antara nilai spiritual, kesederhanaan hidup, dan cara seseorang menunjukkan eksistensi sosialnya di hadapan publik.

²⁶ Nurlina. Loc. Cit

²⁷ Rossanti, Loc. Cit

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Secara sederhana, pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin "memotret" dan menjelaskan sebuah fenomena apa adanya secara mendalam, bukan sekadar menghitung angka²⁸. Peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati dan menggali informasi dari orang-orang yang terlibat langsung dalam praktik *Intimate Wedding* di kalangan Generasi Z, khususnya di wilayah kerja KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda.

Pendekatan kualitatif digunakan karena fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" yaitu memahami makna, nilai, serta dampak sosial yang dirasakan oleh pasangan muda dan lingkungan sekitarnya²⁹. Melalui cara ini, peneliti dapat masuk lebih dalam ke pikiran para pelaku untuk mengetahui bagaimana mereka memaknai kesederhanaan, sisi religius, hingga simbol sosial di balik keputusan menikah dengan skala kecil namun tetap terasa sakral.

²⁸ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, hlm. 18

²⁹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 68

Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya mencatat apa yang terjadi, tetapi juga menafsirkan bagaimana nilai-nilai agama (*maqāsid al-sharī'ah*) dan simbol gaya hidup modern (sesuai teori Jean Baudrillard) saling berkaitan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh, sesuai kenyataan di lapangan, dan mencerminkan realitas sosial anak muda Generasi Z di Kecamatan Sambutan secara jujur dan mendalam.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. kemudian lokasi penelitian di JL. Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu atau kelompok yang memberikan data dan informasi terkait fenomena yang diteliti³⁰. Dalam penelitian ini, informan terdiri atas:

- Pasangan Generasi Z yang berumur 25-29 tahun, yang melangsungkan *Intimate Wedding* di KUA Kecamatan Sambutan.
- Pegawai dan penghulu KUA Sambutan, yang memahami prosedur administratif dan dinamika sosial pernikahan tersebut.

³⁰ Rahman, J. H. (2018). *Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, 1

- Pihak keluarga atau kerabat dekat yang hadir dalam pelaksanaan *Intimate Wedding*.

Informan dipilih karena dianggap memahami secara langsung makna, proses, serta dampak sosial dari praktik *Intimate Wedding* baik dari perspektif pelaku, lembaga, maupun lingkungan sosial.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian³¹. Kriteria yang digunakan antara lain:

- a. Berusia antara 25–29 tahun (kategori Generasi Z).
- b. Telah melaksanakan pernikahan dalam format *Intimate Wedding* atau *Pernikahan Secara sederhana* di wilayah Kecamatan Sambutan dalam kurun waktu lima tahun terakhir.
- c. Bersedia memberikan informasi dan pengalaman secara terbuka.
- d. Memiliki pemahaman tentang alasan sosial, ekonomi, atau religius di balik keputusan melangsungkan pernikahan sederhana.

Dengan teknik ini, diharapkan informasi yang diperoleh lebih **mendalam, relevan, dan representatif** terhadap fenomena yang dikaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

³¹ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian....*,

a. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui:

- **Wawancara Semi-Terstruktur**

Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pasangan Gen Z, penghulu, dan pihak keluarga untuk memperoleh data terkait latar belakang, motivasi, persepsi sosial, serta makna yang mereka lekatkan pada *Intimate Wedding*. Panduan wawancara disusun fleksibel agar memungkinkan informan menyampaikan pandangan secara bebas dan reflektif.

- **Observasi Partisipatif**

Peneliti melakukan observasi langsung pada pelaksanaan *Intimate Wedding*, baik di lingkungan KUA maupun tempat pelaksanaan resepsi kecil. Observasi ini bertujuan mencatat interaksi sosial, simbol-simbol budaya, ekspresi religius, dan elemen konsumsi simbolik yang muncul dalam pernikahan tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen dan data pendukung seperti:

- Arsip KUA terkait jumlah pernikahan *Intimate Wedding* yang tercatat,
- Catatan administrasi, foto, dan dokumentasi kegiatan,

- Literatur akademik, artikel jurnal, dan skripsi relevan tentang *Intimate Wedding*, *maqāṣid al-sharī'ah*, serta teori konsumsi simbolik.

Data sekunder ini berfungsi sebagai bahan pelengkap dan triangulasi terhadap data primer agar analisis lebih valid dan mendalam.

F. Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yang mencakup:

1. Triangulasi Sumber – membandingkan informasi dari berbagai jenis informan (pasangan, KUA, keluarga, WO).
2. Triangulasi Teknik – memverifikasi data dengan menggunakan metode yang berbeda (wawancara, observasi, dan dokumentasi).
3. Triangulasi Waktu – melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi jawaban.

Teknik triangulasi ini bertujuan untuk mengurangi subjektivitas peneliti dan memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar mencerminkan realitas di lapangan³².

³² Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, dengan mengacu pada model Miles dan Huberman³³ yang terdiri atas tiga tahapan utama:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan difokuskan pada tema utama penelitian, seperti motivasi pasangan, simbol sosial yang muncul, dan dampak sosial dari *Intimate Wedding*³⁴. Tahapan ini berfungsi untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu sehingga kesimpulan final dapat ditarik³⁵.

b. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan wawancara, atau tabel tematik yang menggambarkan hubungan antara teori maqāsid al-sharī'ah dan konsumsi simbolik dengan fenomena sosial yang diamati. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang sedang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut³⁶.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

³³ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan ...*, hlm. 338.

³⁵ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis...*, hlm. 32.

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm. 341.

Kesimpulan diambil secara bertahap selama proses penelitian berlangsung, kemudian diverifikasi ulang berdasarkan hasil wawancara lanjutan dan dokumen pendukung. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keakuratan dan validitas hasil analisis³⁷.

Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam, faktual, dan interpretatif mengenai bagaimana *Intimate Wedding* memengaruhi kehidupan sosial, spiritual, dan simbolik Generasi Z di Samarinda.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai arah dan konteks penelitian. Di dalamnya dijelaskan latar belakang masalah yang melandasi pentingnya penelitian tentang fenomena *Intimate Wedding* di kalangan Generasi Z, khususnya dalam perspektif sosial dan budaya. Bab ini juga memuat identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, alasan pemilihan judul, serta sistematika pembahasan dari keseluruhan penelitian.

BAB II: KERANGKA TEORI DAN KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

³⁷ Miles, Huberman, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis...*, hlm. 33.

Bab ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori.

- Kajian penelitian terdahulu membahas studi-studi yang relevan terkait pernikahan sederhana, *Intimate Wedding*, budaya konsumsi, dan dinamika sosial Generasi Z, untuk menunjukkan posisi penelitian ini di antara kajian sebelumnya.
- Kerangka teori memaparkan teori konsumsi simbolik Jean Baudrillard sebagai landasan utama penelitian, disertai penjelasan perbedaan dengan teori konsumsi lainnya (utilitarian dan hedonistik) sebagai pembanding untuk memperkuat argumentasi. Bab ini juga menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, seperti *Intimate Wedding*, konsumsi simbolik, identitas sosial, dan budaya visual.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan, meliputi antara lain:

- Jenis dan pendekatan penelitian (kualitatif dengan pendekatan fenomenologi sosial),
- Lokasi penelitian (KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda),

- Subjek dan informan penelitian (pasangan Generasi Z pelaku *Intimate Wedding*, pihak KUA, serta tokoh masyarakat),
- Teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, observasi, dokumentasi),
- Teknik analisis data (reduksi data, kategorisasi, interpretasi, triangulasi)

Bab ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa penelitian dilakukan secara ilmiah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian dan dianalisis menggunakan kerangka teori konsumsi simbolik Jean Baudrillard.

Subbab pembahasan meliputi:

- Deskripsi pelaksanaan *Intimate Wedding* di KUA Kecamatan Sambutan (bentuk acara, pelaku, konteks sosial),
- Dampak sosial fenomena *Intimate Wedding* terhadap Generasi Z,
- Analisis fenomena *Intimate Wedding* sebagai bentuk konsumsi simbolik menurut Jean Baudrillard, termasuk ekspresi identitas dan pencitraan sosial,
- Faktor-faktor yang memengaruhi Generasi Z dalam memilih konsep *Intimate Wedding*.

Pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bagaimana praktik ini tidak hanya merepresentasikan kesederhanaan, tetapi juga sarat makna simbolik dan gaya hidup masyarakat postmodern.

Bab V: KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang disusun berdasarkan rumusan masalah dan temuan lapangan, yang merangkum pemahaman tentang fenomena *Intimate Wedding* sebagai bentuk konsumsi simbolik dan ekspresi identitas sosial Generasi Z. Selain itu, bab ini juga memuat saran bagi:

- KUA sebagai lembaga pelaksana pencatatan pernikahan,
- Masyarakat dan generasi muda dalam memaknai pernikahan sesuai konteks sosial tanpa kehilangan substansi makna,
- Peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian sejenis dengan pendekatan berbeda atau wilayah analisis yang lebih luas.

Bab ditutup dengan refleksi peneliti atas proses penelitian dan kontribusi akademik maupun praktis yang diharapkan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Analisis

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Profil KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda

Kantor Urusan Agama (KUA) berakar dari lembaga kepenghuluan yang telah ada sejak era Kesultanan Mataram, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia, dan ditata kembali dalam regulasi kolonial Belanda melalui berbagai Ordonansi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1943, lembaga ini diresmikan sebagai Shumubu (Kantor Urusan Agama) dengan KH. Hasim Asy'ari sebagai kepala wilayah Jawa dan Madura. Setelah kemerdekaan, muncul usulan dalam sidang pleno BP-KNIP pada November 1945 agar urusan agama tidak diserahkan ke Kementerian lain, melainkan dikelola oleh kementerian sendiri, yang kemudian menghasilkan pembentukan Departemen Agama pada 3 Januari 1946 dengan H. Rasjidi sebagai menteri pertama, dan menempatkan lembaga KUA sebagai bagian penting dalam struktur kementerian tersebut³⁸.

³⁸ Kantor Urusan Agama Tenggarang Bondowoso. (2026, Februari 13). Retrieved from Sejarah Berdirinya KUA dan Kemenag: <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>



Gambar 4. 1 KUA Kecamatan Sambutan

KUA Kecamatan Sambutan terletak di JL. Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251. Wilayah ini mencakup beberapa kelurahan dengan karakteristik sosial keagamaan yang cukup kuat. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, dengan budaya kekeluargaan yang kental. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambutan merupakan instansi vertikal di bawah Kementerian Agama yang menjalankan fungsi pengawasan dan pencatatan pernikahan di wilayah Kecamatan Sambutan. Secara

operasional, KUA Sambutan melayani dua skema utama pernikahan: akad nikah di dalam kantor (balai nikah) dan akad nikah di luar kantor (bedol/rumah)³⁹. Lokasi penelitian ini terletak di Jl. Sultan Sulaiman, Kelurahan Sambutan, Kota Samarinda, yang mencerminkan karakteristik masyarakat urban-semi-tradisional.



Gambar 4. 2 Ruang Balai Nikah KUA Kecamatan Sambutan

Kecamatan Sambutan merupakan wilayah yang memiliki karakteristik sosial yang sangat heterogen. Keberagaman suku bangsa mulai dari suku Banjar, Jawa, Bugis, Buton, hingga suku Dayak (Dayak Paser, Tidung), serta masyarakat pendatang dari wilayah Timur dan Toraja, menciptakan sebuah mosaik budaya yang kaya namun tetap memegang teguh tradisi komunal.

³⁹ Nurdin, Aspian Noor, interview by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara Samarinda*, (Januari 29)

Sebelum tren Intimate Wedding mulai dikenal di kalangan Generasi Z, budaya pernikahan di masyarakat Samarinda secara umum sangat kental dengan nilai-nilai kolektivitas dan selebrasi skala besar. Terdapat beberapa elemen budaya kunci yang menjadi standar umum:

- Budaya Selebrasi dan Standar Sosial Lintas Etnis: Sebelum tren intimate wedding berkembang, masyarakat Kecamatan Sambutan yang heterogen memiliki standar tradisi pernikahan yang sangat kuat sebagai penanda status sosial. Pada etnis Bugis, misalnya, dikenal tradisi *uang panai'* yang sering kali menuntut perayaan besar sebagai bentuk kehormatan keluarga. Begitu pula pada etnis Banjar dan Jawa, di mana resepsi dianggap sah secara sosial jika dihadiri oleh khalayak luas untuk menunjukkan eksistensi keluarga di lingkungan tersebut. Identitas kolektif ini diperkuat dengan tradisi *rewang*, di mana keterlibatan tetangga lintas suku (Jawa, Dayak, Buton, hingga masyarakat Timur) dalam membantu persiapan acara secara gotong royong menjadi indikator kerukunan sosial yang membuat pernikahan dianggap sebagai hajatan bersama, bukan sekadar urusan privat pasangan.
- Asas Kehormatan melalui Jumlah Undangan: Terdapat konstruksi sosial bahwa kehormatan sebuah keluarga diukur dari seberapa banyak tamu yang diundang dan hadir.

Mengundang seluruh warga RT, rekan kerja, hingga kerabat jauh adalah sebuah keharusan untuk menjaga relasi sosial dan menghindari label "pelit" atau "tidak bermasyarakat".

- Konsep Resepsi Terbuka (*Open House*): Pernikahan konvensional biasanya menggunakan konsep prasmanan dengan durasi waktu yang panjang (pagi hingga sore), yang memungkinkan ratusan hingga ribuan orang datang silih berganti. Fokus utama adalah memastikan semua tamu "mendapat makan" dan dapat memberikan ucapan selamat secara formal di pelaminan.
- Dominasi Keputusan Keluarga Besar: Dalam budaya tradisional, orang tua dan sesepuh memiliki otoritas penuh dalam menentukan konsep acara, karena merekalah yang membiayai dan memiliki kepentingan sosial untuk menjamu relasi mereka.

Kondisi di atas menjadi alasan mengapa praktik Intimate Wedding di Kecamatan Sambutan memicu kejutan budaya (culture shock). Ketika pasangan Gen Z membatasi tamu dan meniadakan tradisi pesta besar, lingkungan sekitar cenderung menafsirkan hal tersebut sebagai upaya memutus silaturahmi atau ketidakmampuan

ekonomi, karena bertentangan dengan standar budaya "hajatan ramai" yang selama ini berlaku di Samarinda⁴⁰.

Berdasarkan hasil temuan lapangan dan wawancara mendalam dengan para pelaku, praktik Intimate Wedding di wilayah Kecamatan Sambutan memiliki beberapa karakteristik utama sebagai berikut:

- 1) Pembatasan Jumlah Undangan Secara Signifikan. Berbeda dengan pernikahan konvensional di Samarinda yang umumnya mengundang ribuan orang, praktik ini membatasi tamu hanya pada keluarga inti dan sahabat terdekat (sekitar 50–100 orang)⁴¹. Hal ini dilakukan untuk menciptakan suasana yang lebih sakral dan personal.
- 2) Pemilihan Lokasi yang Privat. Para pelaku cenderung memilih lokasi seperti area rumah salah satu pasangan atau di Ruangan KUA, Karena di kantor KUA Sambutan memiliki ruangan untuk menyelenggarakan Akad Nikah yang didekorasi secara minimalis namun tetap menonjolkan sisi eksklusivitas visual (estetika). Biasanya jika diselenggarakan di KUA hanya dihadiri oleh Keluarga inti kedua belah pihak⁴².

⁴⁰ Nurdin, Aspian Noor, *interview...*,

⁴¹ Ramadhani, Adhi Rizky, *interview* by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara* (Februari 28).

⁴² Rizki, *interview* by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara* (Maret 12).

- 3) Fokus pada Kualitas Interaksi (Intimasi) Karakteristik paling kuat adalah tidak adanya sekat atau jarak yang kaku antara pengantin dan tamu undangan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang lebih emosional selama prosesi berlangsung⁴³.

2. Definisi Operasional *Intimate Wedding*

Dalam konteks penelitian ini, *Intimate Wedding* dikategorikan sebagai bentuk pernikahan modern yang ditandai dengan jumlah tamu terbatas, nuansa privat, dan penekanan pada keintiman emosional. *Intimate Wedding* (pernikahan intim) didefinisikan sebagai perayaan pernikahan yang mengutamakan kualitas hubungan di atas kuantitas tamu. Fokus utamanya adalah menciptakan suasana yang hangat dan tulus, yang memungkinkan pasangan berbagi hari spesial mereka hanya dengan orang-orang yang paling berarti dalam hidup mereka⁴⁴. Berbeda dari pesta konvensional yang menonjolkan kemegahan dan jumlah undangan besar, *Intimate Wedding* lebih menekankan pada nilai personalisasi, makna simbolik, dan kesederhanaan estetika. Fenomena ini muncul sebagai respons terhadap perubahan sosial pasca-pandemi COVID-

⁴³ Ramadhani, Adhi Rizky, *interview*....

⁴⁴ Nair, D. S. (2023). Embracing the Exquisite: The Latest Trend on Weddings. In D. S. Dr. Shikha Verma Kashyap, *Understanding Media and Arts: A Comprehensive Introduction to the Creative Industry* (pp. 11-15). Nagpur, India: Innovative Scientific Publication

19, di mana masyarakat mulai menilai ulang makna esensial dari sebuah pernikahan.

c. Karakteristik Pelaksanaan *Intimate Wedding* oleh Generasi Z

Bagi kelompok minoritas yang memilih *Intimate Wedding*, konsep acara dilakukan dengan sangat terbatas dan difokuskan pada nilai fungsional. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rizki (24 tahun), Selanjutnya disebut sebagai Informan 1, yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2024⁴⁵. Sementara itu, Informan atas nama Adhi Rizky Ramadhani (25 tahun) yang selanjutnya disebut sebagai Informan 2, melangsungkan pernikahan pada tahun 2023 dengan jumlah tamu kurang lebih 50 orang⁴⁶. Praktik *Intimate Wedding* ini memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu:

1. Pemilihan Lokasi yang Privat: Pelaksanaan pernikahan cukup dilangsungkan di rumah tanpa perlu menyewa gedung pertemuan atau *ballroom*.
2. Pembatasan Jumlah Tamu (Skala Kecil): Skala undangan dibuat sangat terbatas. Informan 1 hanya mengundang sekitar 40 orang, sedangkan Informan 2 mengundang kurang lebih 50 orang. Undangan ini difokuskan secara eksklusif hanya untuk keluarga dekat dan beberapa tetangga di sekitar lingkungan rumah.

⁴⁵ Ramadhani, Adhi Rizky, *interview*....

⁴⁶ Rizki, *interview*

3. Rangkaian Acara yang Praktis: Konsep acara jauh dari kesan megah dan berfokus pada esensi syukur. Setelah prosesi akad nikah selesai, acara langsung dilanjutkan dengan sesi makan bersama secara sederhana tanpa adanya pesta atau hiburan yang besar.
4. Integrasi Nilai Adat secara Sederhana: Meskipun resepsi pernikahan dikonsep secara *intimate*, modern, dan efisien, masyarakat (pasangan pengantin dan keluarga) tetap melaksanakan upacara adat dari masing-masing suku. Ritual adat tersebut tetap dijalankan secara sederhana tanpa menghilangkan nilai-nilai sakral dan kearifan budaya setempat.

2. Faktor Fundamental Yang Mendorong Pasangan Generasi Z Di Sambutan Memilih *Intimate Wedding*

Faktor paling fundamental yang mendorong pasangan di Sambutan memilih pernikahan sederhana adalah pertimbangan kondisi ekonomi dan rasionalitas masa depan. Generasi Z cenderung bersikap lebih pragmatis dengan mengalokasikan dana pernikahan untuk aset jangka panjang daripada menghabiskannya dalam satu hari perayaan.

Informan 1 menyatakan bahwa dana yang dihemat sangat membantu mereka untuk mulai menyicil rumah. Hal serupa diungkapkan oleh Informan 2, yang menyebutkan bahwa biaya

acara besar akan sangat membebani secara finansial, sehingga sisa dana difokuskan untuk kebutuhan hidup pasca-nikah⁴⁷.

Pandangan rasional ini juga didukung oleh pihak instansi. Kepala KUA Sambutan sangat mengapresiasi pilihan tersebut, mengingat banyak pasangan yang memaksakan diri menggelar pesta besar dengan cara meminjam uang, yang pada akhirnya memicu stres dan perceraian akibat tagihan hutang. Secara aturan fikih munakahat, Kepala KUA juga menegaskan bahwa syiar pernikahan (pemberitahuan agar tidak timbul fitnah) tetap wajib dilakukan, namun tidak ada tuntutan harus dirayakan secara besar-besaran⁴⁸.

Secara normatif, pilihan para pasangan Gen Z ini sejalan dengan larangan Islam terhadap sikap berlebih-lebihan (*israf*) dan menghamburkan harta secara sia-sia hanya demi martabat sosial. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 26-27:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ
تَبْذِيرًا. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ طَوَّكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.

⁴⁷ Ramadhani, Adhi Rizky, *interview....*

⁴⁸ Nurdin, Aspian Noor, *interview....*

*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*⁴⁹”

Melalui ayat tersebut, terlihat bahwa prioritas harta dalam pernikahan seharusnya ditujukan untuk kemaslahatan yang lebih nyata, seperti membantu keluarga atau membangun fondasi ekonomi rumah tangga yang baru. Pilihan *Intimate Wedding* oleh informan di Sambutan menunjukkan adanya kesadaran untuk memutus rantai budaya konsumtif yang selama ini memberatkan calon pengantin hanya demi mengejar "nilai tanda" atau prestise di mata masyarakat.

3. Respons Sosial Terhadap *Intimate Wedding*

Secara sosiologis, *Intimate Wedding* memicu dinamika dalam hubungan masyarakat di Kecamatan Sambutan. Terdapat risiko munculnya anggapan negatif atau fitnah dari tetangga yang tidak dilibatkan dalam acara, seperti kecurigaan adanya "masalah" atau "kecelakaan" di balik pernikahan yang dilakukan secara diam-diam. Hal ini menandakan adanya ketegangan antara nilai tradisional yang memandang pernikahan sebagai peristiwa kolektif (syiar/pengumuman umum) dengan nilai modern yang memposisikan pernikahan sebagai ranah privat pasangan.

⁴⁹ Usman el-Qurtuby, ed., *Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Hafalan Cepat, Menghafal Al-Qur'an Metode One Day One Color* (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2019), QS. Al-Isra [17]:26-27

Kondisi ini sesuai dengan peringatan Kepala KUA yang menyebutkan bahwa dampak sosial dari pernikahan tertutup sering kali memicu omongan negatif dari tetangga yang "kepo", seperti kecurigaan adanya masalah atau nikah karena "kecelakaan". Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa ketegangan tersebut dapat mencair setelah adanya proses komunikasi. Informan masyarakat menyatakan bahwa setelah mengetahui alasan ekonomi pasangan muda yang tidak ingin berhutang, warga akhirnya dapat memaklumi dan justru menilai keputusan tersebut sebagai pilihan yang bijak dan dapat diterima di lingkungan mereka⁵⁰.

B. Pembahasan Terkait Analisis Dampak Sosial dalam Perspektif Konsumsi Simbolik

1. Konstruksi "Kesederhanaan" dan Anomali Nilai Tanda dalam Konsumsi Simbolik

Fenomena *Intimate Wedding* di Kecamatan Sambutan menunjukkan adanya perubahan cara pandang terhadap konsep "kesederhanaan" dalam sebuah pernikahan. Di lingkungan masyarakat Sambutan yang terbiasa dengan tradisi perayaan besar, kesederhanaan sering kali dianggap sebagai tanda keterbatasan ekonomi atau status sosial yang rendah. Namun, bagi Generasi Z yang menjadi informan dalam penelitian ini, mereka justru

⁵⁰ Nurdin, Aspian Noor, *interview...*,

membangun ulang makna kesederhanaan sebagai sebuah pilihan gaya hidup yang modern dan cerdas.

Dalam teori Jean Baudrillard, fenomena ini disebut sebagai pergeseran dari Nilai Guna (*Use Value*) menjadi Nilai Tanda (*Sign Value*)⁵¹. Bagi kelompok ini, pernikahan sederhana bukan hanya soal menghemat uang (fungsi), melainkan soal "citra" yang ingin mereka tunjukkan. Dengan memilih konsep yang privat dan terbatas, mereka sebenarnya sedang mengirimkan pesan atau simbol bahwa mereka adalah individu yang rasional, mandiri, dan tidak mau didikte oleh standar sosial lama. Sebagaimana dijelaskan oleh Bakti dkk⁵², masyarakat saat ini mengonsumsi sesuatu bukan lagi karena butuh manfaatnya, melainkan karena ingin menunjukkan identitas atau posisi mereka melalui simbol-simbol tertentu.

Namun, penelitian ini menemukan sebuah keunikan. Jika teori Baudrillard menyebut orang melakukan hal tersebut demi pamer citra, sebagian informan di Sambutan justru menunjukkan hal sebaliknya. Mereka memilih menikah sederhana murni untuk efisiensi tabungan masa depan dan justru menghindari publikasi berlebih. Fakta ini membuktikan bahwa bagi sebagian Generasi Z, kebutuhan nyata untuk menjaga stabilitas ekonomi jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti tren pencitraan simbolik.

⁵¹ Baudrillard, J. (2016). *The Consumer*....,67

⁵² Bakti, Indra Setia, Nirzalin, and Alwi. 2019. "Konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard." *Jurnal Sosiologi Usk* 146-164

Mereka menggunakan "kesederhanaan" benar-benar untuk nilai gunanya (menghemat uang), bukan sekadar untuk gaya-gayaan di mata orang lain.

2. Pergeseran dari Nilai Guna ke Nilai Tanda (*Sign Value*)

Menurut Jean Baudrillard, dalam masyarakat konsumen, objek atau peristiwa tidak lagi dinilai berdasarkan fungsi materialnya (nilai guna), melainkan pada status simbolik yang ditampilkan⁵³. Pilihan untuk menikah secara sederhana bukan sekadar upaya efisiensi biaya (fungsi), melainkan strategi untuk membangun simbol status baru sebagai generasi yang otonom dan modern.

Bagi Generasi Z, kata "sederhana" mengalami pergeseran makna dari penanda ketidakmampuan finansial menjadi simbol eksklusivitas, otonomi diri, dan kecerdasan dalam mengambil keputusan.

Bagi pasangan yang mampu secara finansial namun memilih konsep minimalis, kesederhanaan tersebut berfungsi sebagai "tanda" modernitas, eksklusivitas, dan gaya hidup berkelas⁵⁴. Dengan demikian, *Intimate Wedding* menjadi instrumen untuk mengomunikasikan identitas sosial melalui konsumsi simbolik.

⁵³ Jean Baudrillard, *The Consumer...*, 78

⁵⁴ Subandy Ibrahim, I. (2011). *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra, hal. 145.

Secara teologis, kesadaran untuk tidak terjebak dalam konsumsi tanda yang berorientasi pada kemewahan ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang sikap berlebih-lebihan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذْ اٰزِيْنَتَكَمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“...makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan⁵⁵.”

Ayat tersebut memberikan batasan bahwa meskipun syiar pernikahan (*walimah*) diperbolehkan, namun harus menjaga ketiadaan unsur *isrāf*. Melalui *intimate wedding*, Informan II menunjukkan bahwa nilai tanda dapat direpresentasikan melalui kesederhanaan yang tetap terlihat "pantas" di media sosial. Dengan demikian, konsep ini menjadi instrumen bagi Generasi Z untuk mengomunikasikan identitas sosial yang rasional dan kekinian tanpa mengabaikan prinsip syariat dalam menjaga harta (*hifz al-māl*).

Sebagaimana dijelaskan oleh Bakti dkk.⁵⁶ terkait teori Baudrillard, konsumen postmodern menciptakan identitas mereka melalui apa yang mereka konsumsi. Dalam konteks ini,

⁵⁵ Usman el-Qurtuby, ed., Al-Qur'anulkarim: Al-Qur'an Hafalan Cepat, Menghafal Al-Qur'an Metode One Day One Color (Bandung: Cordoba International Indonesia, 2019), QS. Al-A'raf [7]:31

⁵⁶ Bakti, Indra Setia, Nirzalin, and Alwi. 2019. "Konsumerisme...",155

kesederhanaan *Intimate Wedding* bukanlah lambang ketidakmampuan finansial, melainkan telah menjadi simbol prestise gaya hidup baru yang menolak kemewahan konvensional.

Menariknya, nilai tanda ini tidak hanya direpresentasikan melalui kemewahan, tetapi juga melalui kesederhanaan. Bagi Informan 2, referensi pernikahan yang sederhana namun tetap terlihat "bagus" di media sosial memberikan keyakinan bahwa pernikahan tidak harus besar untuk terlihat pantas. Kesederhanaan tersebut berfungsi sebagai "tanda" modernitas, otonomi diri, dan gaya hidup berkelas yang membedakan mereka dari tradisi generasi sebelumnya. Dengan demikian, *Intimate Wedding* menjadi instrumen bagi Generasi Z untuk mengomunikasikan identitas sosial mereka yang rasional dan kekinian melalui konsumsi simbolik⁵⁷.

Dalam kacamata Jean Baudrillard, fenomena *intimate wedding* di Kecamatan Sambutan membuktikan bahwa konsumsi tidak lagi didasarkan pada nilai guna atau fungsi, melainkan pada nilai tanda dan simbol status. Pilihan untuk menikah secara sederhana bukanlah sekadar efisiensi fungsi (seperti menghemat biaya katering), melainkan upaya untuk membangun simbol status baru sebagai generasi yang otonom dan modern.

Kata "sederhana" bagi Generasi Z telah mengalami pergeseran makna; ia tidak lagi dianggap sebagai penanda

⁵⁷ Rizki, *interview*

ketidakmampuan finansial, melainkan menjadi simbol eksklusivitas dan kecerdasan dalam mengambil keputusan. Dengan membatasi tamu, pengantin sebenarnya sedang mengonsumsi "tanda" sebagai individu yang tidak lagi terikat pada tuntutan gengsi masyarakat tradisional.

Relevansi teori Baudrillard dalam konsep pernikahan sederhana terletak pada pergeseran nilai guna menjadi nilai tanda, di mana pilihan *intimate wedding* bukan didasarkan pada fungsi efisiensi biaya, melainkan dikonstruksi sebagai simbol status baru bagi Generasi Z. Dalam konteks ini, kesederhanaan diproduksi sebagai 'tanda' modernitas, otonomi diri, dan eksklusivitas yang membedakan pengantin dari standar prestise tradisional masyarakat

3. *Hiperrealitas* dalam Selebrasi Pernikahan

Di era digital, selebrasi pernikahan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan bertransformasi menjadi konsumsi citra di media sosial. Fenomena *intimate wedding* di Kecamatan Sambutan menunjukkan kecenderungan kuat pasangan Generasi Z dalam memprioritaskan estetika visual demi membangun kesan eksklusivitas digital. Kondisi ini merefleksikan konsep *hiperrealitas* Jean Baudrillard, di mana simulasi citra di layar gawai dianggap lebih nyata dan esensial daripada realitas fisik acara itu sendiri.

Relevansi teori ini terlihat dari pergeseran alokasi anggaran; pasangan bersedia memangkas biaya operasional katering demi

membiayai dekorasi dan jasa dokumentasi profesional yang mampu memproduksi citra "mewah". Sebagaimana diungkapkan oleh Informan II, standar keberhasilan acara kini ditentukan oleh validasi pengikut di platform digital sebagai standar baru dalam menilai estetika⁵⁸.

Hal ini sejalan dengan temuan Siswadi⁵⁹ yang menyatakan bahwa perayaan dan dokumentasi pernikahan di era digital telah menjadi budaya hiperrealitas, di mana makna visual lebih dipentingkan daripada realitas aslinya. Dalam konteks ini, kesederhanaan diproduksi sebagai gaya hidup digital; pengakuan sosial tidak lagi dicari melalui kuantitas tamu yang hadir (nilai guna), melainkan melalui validasi masyarakat digital terhadap simbol-simbol estetis yang ditampilkan melalui layar gawai.

Teori Baudrillard relevan melalui konsep *hiperrealitas*, di mana pernikahan sederhana yang secara fisik terbatas justru ditampilkan secara masif dan estetik di media sosial untuk membuktikan status sosial pengantin secara digital. Hal ini menciptakan kondisi di mana citra visual di layar gawai dianggap lebih nyata dan lebih penting daripada realitas aslinya, sehingga

⁵⁸ Ramadhani, Adhi Rizky, *interview*....

⁵⁹ Siswandi, Gege Agus. 2022. "iperrealitas di Media Sosial dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard: Studi Fenomenologi pada Trend Foto Prewedding di Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 9-18.

kesederhanaan tersebut bertransformasi menjadi sarana validasi identitas yang eksklusif melalui simulasi citra yang estetik.

4. Dampak Sosial Pelaksanaan *Intimate Wedding* di Kecamatan Sambutan

Secara sosiologis, *Intimate Wedding* memicu dinamika dalam hubungan masyarakat di Kecamatan Sambutan. Terdapat ketegangan antara nilai tradisional yang memandang pernikahan sebagai peristiwa kolektif (syiar/pengumuman umum yang masif) dengan nilai modern yang memposisikan pernikahan sebagai ranah privat pasangan⁶⁰.

Di Kecamatan Sambutan, resepsi pernikahan secara sosiologis berfungsi sebagai instrumen penentu status sosial. Semakin besar skala acara, semakin tinggi pengakuan sosial yang diterima keluarga. Hal ini menyebabkan pasangan *Intimate Wedding* rentan terkena stigma negatif, seperti cemoohan dianggap tidak mampu secara ekonomi hingga prasangka moral seperti “hamil di luar nikah”. Stigma ini menjadi beban sosial yang signifikan karena kemegahan pesta masih dianggap sebagai standar normalitas oleh masyarakat setempat.

Risiko munculnya anggapan negatif atau fitnah dari tetangga yang tidak dilibatkan sempat terjadi. Namun, fenomena ini tidak

⁶⁰ Kusumaaningrum, Sofia, Muhammad Abdun Nasir, and Saprudin Syarif. 2025. "Fenomena Pernikahan.....",

berujung pada pengucilan sosial. Berdasarkan wawancara dengan perwakilan Gen Z, keluarga inti yang awalnya mempertanyakan keputusan tersebut akhirnya dapat memberikan dukungan penuh setelah diberikan pengertian yang logis. Negosiasi sosial ini menunjukkan bahwa masyarakat Sambutan, meskipun masih memegang teguh budaya kebersamaan, perlahan mulai membuka ruang toleransi terhadap pilihan rasional individu⁶¹. Stabilitas ekonomi pasangan muda pasca-nikah kini mulai dianggap lebih krusial dibandingkan pemenuhan ekspektasi sosial melalui pesta besar sesaat⁶².

Sikap pragmatis Informan 1 yang memilih menekan biaya resepsi demi dialokasikan pada cicilan rumah masa depan, yang juga diamini oleh Kepala KUA Kecamatan Sambutan demi menjaga stabilitas keuangan pasca-nikah, pada hakikatnya sangat sejalan dengan konsep *Hifz al-Mal* (memelihara harta) dalam tinjauan *Maqashid Syariah*. Keputusan tegas untuk tidak memaksakan diri menyelenggarakan perayaan komunal secara besar-besaran merupakan upaya nyata dalam menghindari sikap *israf* (berlebih-lebihan dan pemborosan). Generasi Z yang memilih *Intimate Wedding* sejatinya sedang melakukan dialektika antara rasionalitas

⁶¹ Khodijah Hsb, Siti. 2025. "Dampak Modernisasi Terhadap Pergeseran Nilai Pada Adat Perkawinan Suku Mandailing Di Desa Sirambas Panyabungan Barat." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 55-74

⁶² Robiasyah, Firman, Muhammad Tajdid Pratama, Saskiyah Agustin, and Zulfaa Dwi Jayanti. 2025. "Resepsi Pernikahan.....,"

sosiologis dengan kepatuhan syariat. Sebagaimana ditegaskan dalam penelitian Jazuli dan Al Ali⁶³, menekan biaya resepsi merupakan bentuk kompromi rasional yang mengutamakan esensi ibadah dan kemaslahatan jangka panjang keluarga dibandingkan mengejar kemegahan seremonial yang berisiko menjerat pasangan pada hutang.

5. Tinjauan Maqashid Syari'ah dalam Penyelenggaraan *Intimate Wedding*

Secara Etimologis, Maqashid Syariah Secara etimologis, Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* (tujuan) dan *Syariah* (jalan menuju sumber air/hukum Allah). Menurut Imam al-Syatibi, tujuan utama syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan hamba (*maslahah al-'ibad*), baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks pernikahan Generasi Z di Kecamatan Sambutan, fenomena *Intimate Wedding* dapat dibedah melalui tiga poin utama berikut:

- a. Analisis Rasionalitas Ekonomi sebagai Bentuk *Hifz al-Ma*
(Menjaga Harta)

Prinsip pertama yang sangat terlihat dalam penelitian ini adalah upaya menjaga harta (*Hifz al-Mal*). Menjaga harta dalam Islam tidak hanya berarti menimbunnya, tetapi mengelolanya dengan

⁶³ Jazuli, Ahmad Salman, and Achmad Fajar Al Ali. 2026. "Nikah....",

bijak untuk kebutuhan yang lebih darurat (penting). Informan dalam penelitian ini memilih memangkas biaya resepsi yang bersifat konsumtif dan sementara, untuk dialokasikan pada kebutuhan jangka panjang seperti tempat tinggal. Tindakan ini merupakan bentuk ketaatan terhadap tujuan syariat, di mana pasangan suami istri diwajibkan membangun fondasi ekonomi keluarga yang kuat agar tidak terjatuh pada kemiskinan atau hutang pasca-nikah.

b. Dialektika antara *Hifz al-'Ird* (Menjaga Kehormatan) dan Tekanan Sosial

Islam juga mengenal konsep menjaga kehormatan (*Hifz al-'Ird*). Di masyarakat Sambutan, kehormatan seringkali diukur dari seberapa megah sebuah pesta pernikahan diselenggarakan. Munculnya stigma negatif (seperti anggapan tidak mampu atau isu hamil di luar nikah) terhadap pelaku *Intimate Wedding* sebenarnya menyerang sisi "kehormatan" ini. Namun, dalam hukum Islam, menjaga kehormatan tidak boleh dilakukan dengan cara yang merusak prinsip lainnya, yaitu menjaga harta. Dengan tetap melaksanakan pernikahan yang sah secara agama dan negara meskipun sederhana, para pasangan muda ini sebenarnya sudah memenuhi standar minimal "Syiar" pernikahan untuk menjaga kehormatan, tanpa harus terjebak dalam beban finansial yang memberatkan.

c. Implementasi Larangan *Israf* (Pemborosan) dan Kaidah Fikih Pernikahan

Salah satu esensi Maqashid Syariah adalah menghindarkan manusia dari kesulitan (*taysir*). Al-Qur'an secara tegas melarang sikap pemborosan (*israf*) sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 26-27 yang menyebutkan bahwa pemboros adalah saudara setan. Pasangan Generasi Z yang memilih pernikahan terbatas secara sadar telah menghindari perilaku *israf* tersebut⁶⁴.

Hal ini sejalan dengan kaidah fikih: "*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" (Mencegah kerusakan harus didahului daripada mengambil kemaslahatan)⁶⁵. Dalam hal ini, mencegah "kerusakan" berupa hutang dan kesulitan ekonomi setelah menikah jauh lebih diutamakan daripada mengambil "kemaslahatan semu" berupa pujian atau pengakuan status sosial dari tetangga dan masyarakat.

⁶⁴ Waluya, A. H., Arifin, S., Yasid, A., & Ritonga, I. (2022). Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2536-2544. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6410>

⁶⁵ Amelia, Noor Izzati, Vichi Novalia, M. Riyas Rashid, and Lisnawati. 2025. "Peranan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pencacatan Perkawinan." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 09-19.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data pada Bab IV mengenai fenomena *Intimate Wedding* di wilayah kerja KUA Kecamatan Sambutan, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan utama yang menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Praktik dan Kriteria *Intimate Wedding* di Kecamatan Sambutan

Praktik *Intimate Wedding* di kalangan Generasi Z dicirikan oleh pembatasan tamu yang signifikan (40–50 orang) dan penggunaan lokasi privat. Fenomena ini menandai pergeseran fokus dari perayaan massal menuju nilai fungsionalitas dan keintiman emosional keluarga.

2. Faktor Pendorong dan Kesesuaian dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Faktor pendorong utama adalah rasionalitas ekonomi untuk memprioritaskan aset pasca-nikah, seperti tempat tinggal dan modal usaha. Pilihan ini merupakan implementasi nyata prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* berupa *hifz al-māl* (menjaga harta) melalui penghindaran sikap *isrāf* (berlebih-lebihan) dan utang ribawi, yang selaras dengan prinsip *taysīr* (kemudahan) dalam Islam.

3. Representasi Konsumsi Simbolik dan Dinamika Identitas Gen Z

Secara sosiologis, fenomena ini merepresentasikan pergeseran "nilai tanda" (*sign value*) di mana kesederhanaan menjadi simbol identitas modern yang otonom. Meskipun memicu kejutan budaya (*culture shock*) bagi masyarakat yang terbiasa dengan tradisi *rewang*, komunikasi yang baik mampu mengubah kebingungan sosial menjadi penerimaan terhadap nilai kemandirian ekonomi pasangan muda.

B. Saran

Berdasarkan simpulan dan kajian diskusi dari hasil penelitian ini, peneliti merumuskan beberapa tawaran dan rekomendasi strategis yang ditujukan kepada institusi terkait, masyarakat, serta peneliti selanjutnya:

1. Saran bagi Institusi Terkait (Kementerian Agama dan KUA)
 - Integrasi Literasi Finansial dalam Bimwin: Mengintegrasikan materi literasi keuangan keluarga dalam modul Bimbingan Perkawinan (Bimwin) dan mengedukasi masyarakat bahwa syiar pernikahan tidak harus identik dengan kemewahan.
2. Saran bagi Masyarakat Umum
 - Transformasi Bentuk Dukungan Sosial: Mentransformasi dukungan sosial dari gotong royong fisik (*rewang*) menjadi dukungan moral terhadap kemandirian ekonomi pasangan serta menghapus stigma negatif terhadap pernikahan sederhana. Meskipun memicu kejutan budaya bagi masyarakat yang terbiasa

dengan tradisi rewang, komunikasi yang baik mampu mengubah kebingungan sosial menjadi penerimaan terhadap nilai kemandirian ekonomi pasangan muda

3. Saran bagi Peneliti Selanjutnya

Melakukan penelitian kuantitatif berskala luas untuk menguji korelasi antara besaran biaya resepsi dengan tingkat ketahanan keluarga atau angka perceraian dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Noor Izzati, Vichi Novalia, M. Riyas Rashid, and Lisnawati. 2025. "Peranan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Pencacatan Perkawinan." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 09-19.
- Aminudin, Norliza, Salamiah A. Jamal, Devi Roza Kausar, and Risa Delia. 2022. "Exploring Micro-Weddings Concepts: A synergy of values for VFR Tourism in Malaysia and Indonesia." *Environtment - Behaviour Proceedings Journal* 257-262.
- Bakti, Indra Setia, Nirzalin, and Alwi. 2019. "Konsumerisme dalam Perspektif Jean Baudrillard." *Jurnal Sosiologi Usk* 146-164.
- Baudrillard, Jean. 2016. *The Consumer Society : Myths and Structures* . Nottingham: SAGE Publications Ltd .
- Bungin, Burhan. 2006. *ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF : Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hirschman, Elizabeth C., and Morris B. Holbrook. 1982. "Hedonic Consumption: Emerging Concepts, Methods and Propositions." *Journal of Marketing, Volume 46, Issue (3)* 92-101.
- Jazuli, Ahmad Salman, and Achmad Fajar Al Ali. 2026. "Nikah Tanpa Resepsi Dalam Tren Normalisasi Nikah Di Kantor Urusan Agama : Analisis Maqāṣid Al-sharī'ah Dan Adat Sosial." *Global Research and Innovation Journal (GREAT)* 916-928.
2026. *Kantor Urusan Agama Tenggara Bondowoso*. Februari 13. <https://kuatenggarang.wordpress.com/sejarah-berdirinya-kua-dan-kemenag/>.
- Khatri, Geetika, Alia Khalid, Pulkit Sharma, Dr. Smriti, and Komal Sharma. 2024. "Beyond Tradition: A study of relationship evolution in Millennials and Gen Z." *SEEJPH* 1239-1243.
- Khodijah Hsb, Siti. 2025. "Dampak Modernisasi Terhadap Pergeseran Nilai Pada Adat Perkawinan Suku Mandailing Di Desa Sirambas Panyabungan Barat." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 55-74.
- Kusumaaningrum, Sofia, Muhammad Abdun Nasir, and Saprudin Syarif. 2025. "Fenomena Pernikahan Generasi Z di KUA (Studi Antropologi Tentang Perubahan Tradisi Pernikahan di Kalangan Muda Indonesia)." *Jurnal Pendidikan IPS* 1392-1401.

- Kwon, Mi. 2021. "A Study on the Diversity of Small Weddings in Korea." *The Korean Beauty Management Journal* 27-34.
- Liao, Ying. 2021. "The Sources and Influencing Factors of Hedonistic Consumption." *Scientific Research Publishing* 660-674.
- Lu, Jingyi, Zhengyan Liu, and Zhe Fang. 2016. "Hedonic products for you, utilitarian products for me." *Judgment and Decision Making* 332-341.
- Marini, Liza, Rahma Yurliani, and Indri Kemala Nasution. 2022. "Ekspektasi Peran Pernikahan Pada Generasi Z Ditinjau dari Jenis Kelamin, Usia, Agama dan Suku." *ANALITIKA* 89-98.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nair, Dr. Shweta Bajaj & Mrs. Vidhya. 2023. "Embracing the Exquisite: The Latest Trend on Weddings." In *Understanding Media and Arts: A Comprehensive Introduction to the Creative Industry*, by Dr. Shweta Bajaj, & Dr. Shiv Gopal Dr. Shikha Verma Kashyap, 11-15. Nagpur, India: Innovative Scientific Publication.
- Nurdin, Aspian Noor, interview by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara Samarinda*, (Januari 29).
- Rahman, Jamal Habibur. 2018. *Informan Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Ramadhani, Adhi Rizky, interview by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara* (Februari 28).
- Ramadhani, Alya Putri, Intan Nuraeni, Rifa Hilman Mubarok, Mutiara Azahra, and Pandu Hyang Sewu. 2025. "Analisis Pandangan Generasi Z Di Jawa Barat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Dalam Kesiapan Berkeluarga." *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 81-90.
- Rizki, interview by Adipati Rangga Anandita. 2026. *Wawancara* (Maret 12).
- Robiasyah, Firman, Muhammad Tajdid Pratama, Saskiyah Agustin, and Zulfaa Dwi Jayanti. 2025. "Resepsi Pernikahan Minimalis Dalam Perspektif Islam: Antara Kesederhanaan dan Prestise Sosial." *CaLLs* 229-240.
- Rossanti, Febriyanti, Ilham Nuril Azhar, Yosua Victor Putra W, Bintang Apriliani, Muslikah, and Ashari Mahfud. 2024. "Isu-Isu Pernikahan Dalam Perspektif Gen Z." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 127-133.

- Sabudi, I Nyoman Sukana, Wirata, I Nengah Cahyadi, Endro. 2020. "Strategi Bauran Pemasaran Wedding Package untuk Meningkatkan Jumlah Penyelenggaraan Wedding Event di Discovery Kartika Plaza Hotel." *JURNAL BISNIS HOSPITALITI* 64-69.
- Shalahuddin, Umar. 2019. "Selebrasi Pernikahan Artis dalam Perspektif Teori Masyarakat Konsumsi Baudrillard." *Journal of Urban Sociology* 57-70.
- Silviana, Purwanti, and Mas'ud Mustain. 2019. "CONSUMPTION PRATICE IN THE BAUDRILLARD PERSPECTIVE." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences (RJOAS)* 40-50.
- Siswandi, Gege Agus. 2022. "iperrealitas di Media Sosial dalam Perspektif Simulakra Jean Baudrillard: Studi Fenomenologi pada Trend Foto Prewedding di Bali." *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan* 9-18.
- Subandy Ibrahim, Idi. 2011. *Budaya Populer sebagai Komunikasi: Dinamika Popscape dan Mediascape di Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tyas, Sekaring, Cory, Marrisa Siagian, A. 2018. "Perancangan Busana Pengantin Berkonsep Private Wedding." *e-Proceeding of Art & Design* 2823-2832.
- Wahyuningtyas, Bhernadetta Pravita, Donna Asteria, and Sunarto. 2023. "The Accommodation of Communication in the Family as an Adjustment of Cultural Values between Generations." *Social Sciences* 1-12.
- Waluya, Atep Hendang, Sirajul Arifin, Abu Yasid, and Iskandar Ritonga. 2022. "Etika Konsumsi Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2536-2544.
- Yangjin Shamu, Zhenwu You Meng Wang. 2024. "Social visibility of consumption and conspicuous consumption: An empirical analysis of Chinese wedding ceremonies." *Heliyon* 2-12.

LAMPIRAN

Lampiran I : Pertanyaan Wawancara dengan Ketua KUA Kecamatan Sambutan

Narasumber: H. Aspian Noor Nurdin, S.Ag. (Ketua KUA Sambutan)

Pertanyaan

1. Melihat data pelayanan di KUA 1-2 tahun terakhir, apakah Bapak merasakan ada perubahan jumlah pasangan yang hanya melaksanakan akad nikah saja tanpa menggelar pesta besar?
2. Berdasarkan pencatatan di lapangan, bagaimana perbandingan rasio antara pasangan yang tetap menggelar acara meriah dengan yang memilih acara sederhana (hanya mengundang tetangga terdekat)?
3. Terkait pasangan yang tidak menyelenggarakan pesta besar, bagaimana batasan "syiar" dalam pernikahan Islam menurut pandangan KUA?
4. Apakah KUA melihat adanya tuntutan atau keharusan untuk menyelenggarakan perayaan secara besar-besaran di tengah masyarakat saat ini?
5. Menurut Bapak, apakah gaya nikah sederhana ini murni didorong oleh kondisi ekonomi pasangan, atau ada keinginan membangun citra diri yang modern dan minimalis?
6. Dari pengamatan KUA, apakah bisa dibedakan antara pasangan yang menikah sederhana karena faktor finansial dengan pasangan yang sebenarnya mampu secara materi namun memang memilih tampil minimalis?

7. Selama melayani pernikahan tamu terbatas, pernahkah ada keluhan dari tetangga yang sampai melapor ke KUA karena merasa tidak diundang ke acara pernikahan warganya?
8. Terkait pengaduan masyarakat ke KUA, permasalahan seperti apa yang sebenarnya lebih sering dilaporkan dibandingkan sekadar urusan undangan tetangga?
9. Mengingat tren angka perceraian yang meningkat akibat faktor ekonomi, bagaimana Bapak melihat korelasi antara gaya pernikahan yang tidak boros dengan stabilitas keuangan rumah tangga ke depannya?
10. Sebagai penutup, apakah Bapak melihat gaya pernikahan sederhana yang menghindari tagihan hutang ini akan menjadi budaya baru, atau masyarakat akan tetap kembali pada tren pesta besar demi gengsi?

Lampiran II : Pertanyaan Wawancara dengan Inrfoman I

Narasumber : Rizki

Pertanyaan

1. Bisa diceritakan sedikit tentang pernikahan Anda, seperti kapan menikah dan bagaimana konsep acaranya?
2. Mengapa Anda dan pasangan memilih konsep pernikahan yang sederhana atau *Intimate Wedding*?
3. Apakah keputusan tersebut lebih karena faktor ekonomi atau ada alasan lain?

4. Bagaimana tanggapan keluarga ketika Anda memutuskan membuat pernikahan sederhana?
5. Apakah ada pengaruh dari tren media sosial yang membuat Anda semakin yakin dengan konsep *Intimate Wedding*?
6. Menurut Anda, apakah pernikahan sederhana mengurangi nilai atau makna dari pernikahan itu sendiri?
7. Bagaimana Anda dan pasangan mengelola dokumentasi pernikahan?
8. Apakah pernikahan tersebut diunggah ke media sosial seperti Instagram atau platform lainnya?
9. Apakah ada tanggapan dari masyarakat atau tetangga mengenai konsep pernikahan Anda?
10. Setelah menikah, apakah Anda merasa keputusan tersebut sudah tepat?
11. Apa manfaat yang paling Anda rasakan setelah memilih konsep pernikahan sederhana?
12. Jika ada teman yang ingin menikah, apakah Anda akan menyarankan konsep pernikahan seperti ini?

Lampiran III : Pertanyaan Wawancara dengan Inrfoman II

Narasumber : Adhi Rizky Ramadhani

Pertanyaan

1. Bisa diceritakan sedikit tentang pernikahan Anda, seperti kapan menikah dan bagaimana konsep acaranya?
2. Mengapa Anda memilih konsep pernikahan yang sederhana atau *Intimate Wedding*?
3. Apakah keputusan tersebut dipengaruhi oleh faktor tertentu?
4. Apakah Anda pernah melihat atau mengetahui konsep pernikahan sederhana dari media sosial?
5. Seberapa besar pengaruh media sosial dalam keputusan Anda?
6. Bagaimana dengan dokumentasi acara? Apakah Anda menggunakan jasa fotografer profesional?
7. Bagaimana tanggapan keluarga mengenai konsep pernikahan yang sederhana tersebut?
8. Apakah ada tanggapan dari tetangga atau masyarakat sekitar?
9. Menurut Anda, apakah konsep pernikahan seperti ini memberikan manfaat?
10. Apakah Anda merasa puas dengan keputusan tersebut?
11. Apakah menurut Anda konsep *Intimate Wedding* cocok untuk generasi muda saat ini?
12. Jika Anda mengulang kembali, apakah Anda tetap akan memilih konsep pernikahan seperti ini?

Lampiran IV : Pertanyaan Wawancara dengan Inrfoman II

Narasumber : Pak Bandi (Warga RT 03 Sambutan)

Pertanyaan

1. Apakah Anda mengetahui adanya pernikahan di lingkungan sekitar yang dilaksanakan dengan konsep sederhana atau *Intimate Wedding*?
2. Bagaimana tanggapan Anda ketika pertama kali mengetahui konsep pernikahan tersebut?
3. Apa yang menjadi alasan Anda merasa heran dengan konsep tersebut?
4. Apakah hal tersebut sempat menjadi pembicaraan di lingkungan masyarakat?
5. Setelah mengetahui alasan pasangan tersebut, bagaimana pandangan Anda?
6. Menurut Anda, apakah alasan ekonomi menjadi faktor yang cukup kuat dalam keputusan tersebut?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang pasangan yang memilih pernikahan sederhana agar tidak berhutang?
8. Apakah menurut Anda konsep pernikahan seperti ini masih dapat diterima oleh masyarakat?
9. Apakah menurut Anda fenomena seperti ini akan semakin sering terjadi?
10. Secara pribadi, bagaimana pandangan Anda terhadap konsep pernikahan sederhana tersebut?

Lampiran IV : Dokumentasi Interview



Interview Bapak Aspian Noor Nurdin, S.Ag. (Ketua KUA Kecamatan Sambutan),
Kamis, 22 Januari 2026.



Interview Bapak Rizki (Informan I yang Melakukan Pernikahan pada 2024 di
Rumah Pribadi), Minggu, 15 Februari 2026



Interview Bapak Adhi Rizky Ramadhani (Informan II yang Melakukan Pernikahan pada 2023 di Rumah Pribadi) Minggu, 8 Maret 2026

Lampiran V : Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

**FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM**

Gedung R.H. Wardah Mangrove
Kampus Perpadu, Universitas Islam Indonesia
J. Kukuwang km 74,5 Yogyakarta 55186
T. (0274) 898044 ext. 4511
F. (0274) 898163
E. fkip@uii.ac.id
W. fkip.uii.ac.id

Nomor : 38/Dek/70/DAATI/FIA/1/2026
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Kepada : **Yth. Ketua Kantor Urusan Agama Kec. Sambutan**
Jln. Sultan Sulaiman, Sambutan, Kec. Sambutan
Kota Samarinda, Kalimantan Timur. 75251
di Kalimantan Timur

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Sarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : ADIPATI RANGGA ANANDITA
No. Mahasiswa : 21421072
Program Studi : S1 – Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Dampak Sosial Intimate Wedding bagi Generasi Z (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



[Signature]
Amuni, MA

CURRICULUM VITAE

Informasi Pribadi

Nama Lengkap : Adipati Ranga Anandita

Tempat, Tanggal Lahir : Samarinda, 27 Juni 2003

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jl. Padat Karya Gg. Karya Sejati, No. 170 RT/RW
02/00, Sambutan, Sambutan, Samarinda

Nomor HP : 082254541133

Email : Adipati1424@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- SDN 023 (2009-2015)
- SMPN 9 Samarinda (2015-2018)
- Ponpes Al-Mujahidin Karang Joang, Balikpapan (2018-2019)
- SMAN 2 Samarinda (2019-2021)

Pengalaman Organisasi

- Keilmuan & Advokasi Himpunan Mahasiswa Ahwal Syakhsyah FIAI UII (2023-2024)